



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 476/KEP/BK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Memandang

- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), adalah kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan tersebut dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan, Perubahan, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Panitia Pendi SMP Negeri Sonapien, SMP Negeri Anuban, SMP Negeri 2 Mulo Selatan, SMP Negeri Oruban, SMP Negeri Satap Lelebasan, SMP Negeri Sutasal, SMP Negeri Nunuh Axmania, SMP Negeri Hazamri, SMP Negeri Saban, SMP Negeri Harob, SMP Negeri Buba, SMP Negeri Mel'osa, SMP Negeri Paimalo dan SMP Sebernas Plus Gerandy Goleon;
 2. Hasil Studi Kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 31 Januari - 01 Februari, 00 - 31 Maret, 00 - 22 Juni 2017 dan 11 Juli 2017;

MEMUTUHKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUHAN**
1. Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2017/2018 dan berstatus Negeri dan Swasta.

KETIGA

: Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan Sekolah Menengah Pertama Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Yayasan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 6 Desember 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN



PADLUS V. R. MELLA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 476/KEP/BK/2017
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI & SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	Nama Sekolah	Desa/Lurah	Kecamatan	Ket
1.	SMP Negeri Sonapolen	Cerdana	Kota SoE	
2.	SMP Negeri Anauban	Pika	Mollo Tengah	
3.	SMP Negeri 2 Mollo Selatan	Nimbila	Mollo Selatan	
4.	SMP Negeri Oeruban	Patukoko	Mollo Barat	
5.	SMP Negeri Satu Atap Leibatani	Lekatan	Mollo Utara	
6.	SMP Negeri Sutaal	Sutaal	Numbena	
7.	SMP Negeri Nunuh Posmanu	Lunu	Amanuban Selatan	
8.	SMP Negeri Haumeni	Haumeni	Nunkolo	
9.	SMP Negeri Sahan	Sahan	Nunkolo	
10.	SMP Negeri Baob	Baob	Polen	
11.	SMP Negeri Bila	Bila	Amanuban Timur	
12.	SMP Negeri Met'ans	Kusi	Kuanfatu	
13.	SMP Negeri Fautmolo	Oelton	Fautmolo	
14.	SMP Reformasi Plus Oeruddy	Oelton	Fautmolo	

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA